

PERUBAHAN KEDUA – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2025

Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penyesuaian jabatan struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan dicabut sebagian dengan UU No. 30 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 2 Tahun 2025; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 4 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 19 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Perubahan Kedua Susunan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2025.

- Lampiran: 2 hlm.